

ABSTRAK

PENARIKAN KEMBALI HARTA HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Oleh
Jodi Nanda Hasmi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat, prosedur dan akibat yang ditimbulkan dari penarikan kembali harta hibah dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. Yang mana dalam masyarakat seringkali muncul persoalan terkait penarikan hibah yang dalam prosedurnya tidak berjalan lancar dan sesuai hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yakni penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yakni 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta literatur-literatur terkait lainnya yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga hukum normatif yang mengatur tentang penarikan kembali barang hibah tersebut hanya KHES yang membolehkan penarikan kembali barang hibah selama penerima hibah menyetujui, sedangkan KHI tidak membolehkannya kecuali hibah orang tua kepada anaknya dan KUHPerdato membolehkan menarik kembali harta hibah dengan syarat yang telah ditentukan. Sedangkan akibat yang ditimbulkan ialah seluruh harta hibah yang telah dihibahkan penghibah kepada si penerima hibah kembali menjadi milik pemberi hibah secara keseluruhan dan harus bebas dari segala beban yang diletakkan penerima hibah atas barang tersebut. Dan apabila objek sengketa tersebut telah di sertifikatkan atas nama penerima hibah maka harus dengan putusan Pengadilan terkait. Saran yang dapat diberikan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian hibah hendaknya perjanjian tersebut dibuat dengan benar dan atas dasar itikad baik serta sesuai dengan norma-norma hukum yang ada agar supaya dikemudian hari salah satu pihak tidak ada yang dirugikan.

Kata Kunci: Hibah, Penarikan Hibah, Hukum Perdata, Hukum Islam

ABSTRACT

THE STUDY OF ISLAMIC LAW ON THE PRODUCT PROMOTIONAL SYSTEM IN INDONESIA

By

Jodi Nanda Hasmi

This research aims to determine the condition, procedures and consequences resulting from the withdrawal of donated assets from the perspective of Islamic Law and Civil Law. In society, problems often arise regarding the withdrawal of grants where the procedures do not run smoothly and in accordance with existing laws. This research uses a type of normative research with a legislative approach, namely research carried out by examining library materials, namely 1) the Civil Code, and 2) Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law 3) Compilation of Sharia Economic Law and literature other related literature which is then analyzed qualitatively.

The results of this research show that of the three normative laws that regulate the withdrawal of donated items, only KHES allows the withdrawal of donated items as long as the recipient of the grant agrees, while KHI does not allow this unless it is a gift from parents to their children and the Civil Code allows the withdrawal of donated assets with certain conditions. has been determined. Meanwhile, the result is that all the gifted assets that have been gifted to the grantee again become the property of the grantor in their entirety and must be free from all burdens placed on the item by the grantee. And if the object of the dispute has been certified in the name of the grant recipient, it must be subject to a decision from the relevant court. Advice that can be given to the parties involved in a grant agreement is that the agreement should be made correctly and on the basis of good faith and in accordance with existing legal norms so that in the future none of the parties will be harmed

Keywords: Grant, Grant Withdrawal, Civil Law, Islamic Law